KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN NOMOR 4/HK.01.01/K.SS-01/11/2026 TENTANG PERUBAHAN KETIGA SURAT KEPUTUSAN PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN DATA DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) BAWASLU KABUPATEN BANYUASIN

Nomor : 4/HK.01.01/K.SS-01/11/2026

Tanggal : 4 November 2026

ABSTRAK:

- Bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin, serta adanya pergantian personalia dalam Tim Pengelola JDIH yang telah ditetapkan sebelumnya, perlu dilakukan perubahan ketiga terhadap susunan Tim Pengelola JDIH Bawaslu Kabupaten Banyuasin. Pembentukan dan perubahan tim ini bertujuan untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi pengelolaan dokumen serta informasi hukum agar dapat tersusun secara sistematis, terintegrasi, mudah diakses, dan tersebarluaskan kepada masyarakat.
- Bahwa Keputusan ini menetapkan perubahan ketiga susunan Tim Pengelola JDIH Bawaslu Kabupaten Banyuasin, yang terdiri atas Pembina, Penanggung Jawab, Ketua, dan Anggota. Tim mempunyai tugas melakukan inventarisasi, penghimpunan, pengelompokan, digitalisasi, pengunggahan, penyimpanan, pemutakhiran, pemeliharaan, serta penyebarluasan dokumen dan informasi hukum melalui situs resmi JDIH Bawaslu. Tim juga bertanggung jawab melakukan koordinasi, konsultasi, evaluasi, dan menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan JDIH kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Banyuasin.

CATATAN:

Keputusan ini ditetapkan di Pangkalan Balai pada tanggal 4 November 2026 oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Banyuasin dan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.